



RENJA

RENCANA KERJA

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas diselesaikannya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025. Rencana pembangunan tahunan Badan Pengelola Perbatasan Daerah dibuat untuk periode satu tahun yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Badan Pengelola Perbatasan Daerah, dan dalam RENJA–OPD ini tergambar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan untuk masa satu tahun. Rencana kerja tahun 2025 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana rencana kerja tahun 2025 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak lanjut kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu selama tahun 2025.

Dalam pelaksanaannya diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan secara maksimal. Pemerintah bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam RENJA Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menggambarkan rencana kerja dan capaian kinerja untuk Tahun 2025. Rencana Kerja merupakan sasaran yang ingin dicapai selain diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan, mencakup pula pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi yang sebelumnya tidak direncanakan.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan semoga dalam pelaksanaannya nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Badan Pengelola Perbatasan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Putussibau, 16 Desember 2024

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,



Hj. ANA MARIANA., S.T., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 1967080325 199703 2 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
Daftar tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA (2022)	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPD dan Capaian Renstra SKPD Tahun Sebelumnya	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	24
Bagan Organisasi BPPD Kabupaten Kapuas Hulu	25
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	31
2.3.1 Isu Strategis.....	31
2.3.2 Permasalahan Yang Dihadapi	32
2.3.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	32
2.3.4 Tantangan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	33
2.3.5 Peluang Pengembangan Pelayanan.....	33
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	33
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	40
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	41
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja OPD	43
3.3 Program dan Kegiatan	47
BAB IV PENUTUP	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi dalam pembangunan wilayah serta guna tercapainya kesejahteraan masyarakat maka dibutuhkan perencanaan yang baik. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangatlah menentukan kualitas pelayanan publik.

Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen perencanaan lain seperti RKPD dan Renstra OPD sangat erat dan tidak dapat dipisahkan karena Renja OPD merupakan penjabaran dari Dokumen Perencanaan yang ada diatasnya seperti RKPD, Rensrta OPD dan RPJMD. Renja OPD disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja digunakan sebagai dasar penyusunan rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk menyusun Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Proses penyusunan Renja OPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja OPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah,

proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja OPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja OPD) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya hanya memuat 2 (dua) program, 10 (Sepuluh) kegiatan, dan 26 sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026. Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, karena Renja dimaksud dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.2. Landasan Hukum

Produk-produk hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
16. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 – 2025 Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026;
23. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 adalah untuk memenuhi kebutuhan akan adanya dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2025. Tujuan penyusunan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2025
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahun 2025.
4. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025.
5. Sebagai acuan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda;
6. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
7. Sebagai alat kontrol organisasi dalam mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan;
8. Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PADA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPD dan Capaian Renstra SKPD Tahun Lalu.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD.

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan rencana pembangunan perlu dilakukan evaluasi Rencana Kerja SKPD dengan mengidentifikasi apakah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui efektivitas pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Hasil evaluasi tersebut sebagai bahan pertimbangan kebijakan di tahun berikutnya.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPD dan Capaian Renstra SKPD Tahun Sebelumnya

Badan Pengelola Perbatasan Daerah pada tahun 2023 telah melaksanakan 2 (Dua) program 10 (Sepuluh) Kegiatan dan 25 (dua puluh Lima) Sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.
 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

B. Program Pengelolaan Perbatasan

1. Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan
2. Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan
 - Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara
3. Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan
 - Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan

Terhadap masing-masing program tersebut akan dianalisis berdasarkan capaian sasaran tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel. 2.1

Capaian Sasaran tahun 2023

Sasaran 1 :	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. Kapuas Hulu			
Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Sasaran
Predikat Sakip BPPD	Predikat	B	CC	Belum tercapai
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	tercapai
Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	18	18	tercapai
Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	tercapai
Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat daerah	Dokumen	4	4	tercapai
Jumlah Dokumen Pengadaan barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah	Dokumen	2	2	tercapai
Jumlah Dokumen Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah	Dokumen	2	2	tercapai
Jumlah Dokumen Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah	Dokumen	2	2	tercapai
Sasaran 2 :	Meningkatnya Pembangunan Ekonomi di kawasan Perbatasan negara Di daerah Kapuas hulu			
Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Sasaran
Jumlah dokumen pengelolaan pembangunan Kawasan Perbatasan daerah	Dokumen	2	2	tercapai
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Kerjasama yang terkoordinasi	Dokumen	2	2	tercapai
Jumlah Dokumen Pelaksanaan kewilayahan perbatasan	Dokumen	2	2	tercapai
Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi kewilayahan perbatasan	Dokumen	3	3	tercapai

2.1.1. Rencana Anggaran Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Pada Tahun Anggaran 2023, anggaran yang dialokasikan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk kegiatan Belanja Operasi yang setelah terjadi perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 2.678.892.712,00 sedangkan untuk kegiatan Belanja Modal adalah sebesar Rp. 48.125.000.00, sehingga total Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.2.726.817.712,00 Secara terinci terlihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.2
Program Kegiatan dan Penganggaran
Tahun 2023

PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN BELANJA	BELANJA MODAL	BELANJA OPERASI
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
PENGELOLAAN PERBATASAN	2.726.817.712	48.125.000	2.678.692.712
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	2.615.940.012	48.125.000	2.567.815.012
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.175.000	0	4.175.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	815.000	0	815.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	835.000	0	835.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	775.000	0	775.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	775.000	0	775.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	975.000	0	975.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.832.961.092	0	1.832.961.092
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.671.941.092	0	1.671.941.092
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	159.360.000	0	159.360.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	850.000	0	850.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	810.000	0	810.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.200.000	0	24.200.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4.200.000	0	4.200.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000	0	20.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	298.671.700	23.600.000	322.271.700
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.180.000	0	2.180.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.718.700	23.600.000	48.318.700
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	0	10.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	261.773.000	0	261.773.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		24,525.000	24,525.000
Pengadaan Sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya		24,525.000	24,525.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	348.667.720	0	348.667.720
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.638.640	0	30.638.640
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	318.029.080	0	318.029.080
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.139.500	0	59.139.500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.489.500	0	55.489.500
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.650.000	0	3.650.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	110.877.700	0	110.877.700

Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	63.677.900	0	63.677.900
Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	26.552.500	0	26.552.500
Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	37.125.400	0	37.125.400
Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	30.750.000	0	30.750.000
Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	19.400.000	0	19.400.000
Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	11.350.000		11.350.000
Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	16.449.800	0	16.449.800
Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	16.449.800	0	16.449.800

2.1.2. Analisis Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023

Adapun Anggaran Tahun 2023 setelah perubahan sebesar Rp.2.726.817.712 dengan rincian belanja Operasi sebesar Rp.2.678.692.712 sedangkan belanja modal sebesar Rp.48.125.000 Adapun penyerapan anggaran belanja Operasi adalah sebesar Rp. 2.401.537.144, dan belanja modal sebesar Rp. 45.738.375 sehingga total penyerapan anggaran adalah sebesar Rp. 2.447.275.519 atau sebesar 89,75% sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.3

Realisasi Anggaran Tahun 2023

KODE					URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
							Rp.	%
1					2	3	4	5
5					Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	2.726.817.712,00	2.447.275.519,00	89,75
5	6				Pengelolaan Perbatasan	2.726.817.712,00	2.447.275.519,00	89,75
5	6	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.615.940.012,00	2.337.014.819,00	89,00
5	6	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.175.000,00	4.175.000,00	100,00
5	6	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	815.000,00	815.000,00	100,00
5	6	01	2,01	02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	835.000,00	835.000,00	100,00
5	6	01	2,01	04	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	775.000,00	775.000,00	100,00
5	6	01	2,01	05	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	775.000,00	775.000,00	100,00

5	6	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	975.000,00	975.000,00	100,00
5	6	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.832.961.092,00	1.559.039.057,00	85,00
5	6	01	2,02	01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	1.671.941.092,00	1.400.059.057,00	83,60
5	6	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	159.360.000,00	157.320.000,00	98,00
5	6	01	2,02	05	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	850.000,00	850.000,00	100,00
5	6	01	2,02	07	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	810.000,00	810.000,00	100,00
	6	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.200.000,00	22.950.000,00	94,00
5	6	01	2,05	01	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin Pegawai	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00
5	6	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	20.000.000,00	18.750.000,00	93,00
5	6	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	322.271.700,00	319.892.043,00	99,00
5	6	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.180.000,00	2.180.000,00	100,00
5	6	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	48.318.700,00	46.247.500,00	95,00
5	6	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
5	6	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	261.773.000,00	261.464.543,00	99,00
5	6	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.525.000,00	24.114.375,00	98,00
5	6	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	24.525.000,00	24.114.375,00	98,00
5	6	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	348.667.720,00	347.759.344,00	99,00
5	6	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	30.638.640,00	29.730.264,00	97,00
5	6	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	318.029.080,00	318.029.080,00	100,00
5	6	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.139.500,00	59.085.000,00	99,00
5	6	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.489.500,00	55.435.000,00	99,00
5	6	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	3.650.000,00	3.650.000,00	100,00

5	6	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	110.877.700,00	110.260.700,00	99,00
5	6	02	2,01		Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	63.677.900,00	63.255.900,00	99,00
5	6	02	2,01	01	Koordinasi, Integrasi, Dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	26.552.500,00	26.496.500,00	99,00
5	6	02	2,01	02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	37.125.400,00	36.759.400,00	99,00
5	6	02	2,02		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	30.750.000,00	30.715.000,00	99,00
5	6	02	2,02	01	Koordinasi, Integrasi, Dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	19.400.000,00	19.375.000,00	99,00
5	06	02	2,02	03	Penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara	11,350,000,00	11,340,000,00	99,00
5	6	02	2,03		Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	16.449.800,00	16.289.800,00	99,00
5	6	02	2,03	01	Pengendalian Dan Pengawasan Serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	16.449.800,00	16.289.800,00	99,00
					JUMLAH BELANJA	2.726.817.712,00	2.447.275.519,00	89,75

Realisasi penyerapan anggaran Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebesar **89,75 %**, dan mengingat Badan Pengelola Perbatasan Daerah merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang baru dibentuk sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, realisasi dengan capaian **89,75%** dikategorikan berhasil. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar **14,25%** merupakan sisa dari sub penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diperuntukan pada kebutuhan PPPK.

Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan - kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pelaksanaan Renja dikaitkan juga dengan pencapaian target Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja yang telah dicapai dan

ditetapkan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Berikut ini disajikan Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023, seperti terlihat pada tabel 2.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Tabel 2.4
Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun Lalu

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Renstra Tahun 2025	Relisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Capaian)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(K8/K7)	10	11=(K6+K8+K10)	12=(11/3)
1.Meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. Kapuas Hulu											
	1.Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah kab. Kapuas Hulu		Predikat Sakip BPPD	B	CC	CC	CC		B	B	100%
		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokuman	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	100%

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Renstra Tahun 2025	Relisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Capaian)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	100%
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	100%

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Renstra Tahun 2025	Relisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Capaian)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	100%	100%
		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21 Dokumen	21 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	100%	21 Dokumen	100%	100%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Daftar Gaji dan Tunjangan ASN	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	100%	14 Dokumen	100%	100%
		Pelaksanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	4 Dokumen	100%	100%

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Renstra Tahun 2025	Relisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Capaian)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	100%	100%
		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	100%	100%

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Renstra Tahun 2025	Relisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Capaian)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai yang berdasarkan tugas f dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2	-	2	2	100%	3	100%	100%
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Dokumen Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	100%
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Dokumen Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	100%	100%

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Renstra Tahun 2025	Relisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Capaian)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	100%	100%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	100%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	100%

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Renstra Tahun 2025	Relisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Capaian)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	100%
		Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	100%
		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	100%	100%
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang di sediakan	-	-	-	-	-	1 Dokumen	100%	100%

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Renstra Tahun 2025	Relisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Capaian)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dokumen Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	100%
		Pengadaan Sarana dan Prasana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Dokumen Pengadaan Sarana dan Prasana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	1 Dokumen	100%	-	-	100%
		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	100%	100%

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Renstra Tahun 2025	Relisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Capaian)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	100%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	100%
		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	100%	100%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatanyang di pelihara dan di	1 Dokumen	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%	100%

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Renstra Tahun 2025	Relisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Capaian)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			bayar pajaknya								
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	100%
2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara di Daerah Kapuas Hulu	Meningkatnya Pembangunan Ekonomi di kawasan Perbatasan Negara di Daerah Kapuas Hulu	Program Pembangunan Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Program Pembangunan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara di Daerah	5 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	4 Dokumen	100%	100%

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Renstra Tahun 2025	Relisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Capaian)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	100%	100%
		Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	100%
		Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%
		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	100%	100%

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Renstra Tahun 2025	Relisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Capaian)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen pengelolaan potensi sumber daya kawasan perbatasan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	100%
			Dokumen Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	100%
		Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Dokumen Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	100%

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Renstra Tahun 2025	Relisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Capaian)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten Kapuas hulu	Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kab. Kapuas hulu	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	100%
		Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	100%	100%
		Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	100%

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Renstra Tahun 2025	Relisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Capaian)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	100%	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020, kemudian diperkuat dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, disebutkan bahwa Badan Pengelola Perbatasan Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.


Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama;
- d. Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelola Perbatasan;
- e. Kepala sub Bagian Umum aparatur
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH K.ABUPATEN KAPUAS HULU



BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
Jalan Antasari No. 25 Putussibau 78711
Telepon (0567) 2020912



1. Tugas dan Fungsi

Melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 kemudian ditindak-lanjuti dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu disebutkan bahwa Badan Pengelola Perbatasan Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BPPD mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan kawasan perbatasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, BPPD melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
2. Penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
4. Penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara;
5. Pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara; dan
6. Pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi.

BPPD mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan kawasan perbatasan:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 BPPD melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana aksi Pembangunan kawasan perbatasan;
- b. Menyusun program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
- d. Penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara;
- e. Pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan , dan pengamanan batas wilayah negara; dan
- f. Pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumberdaya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana di maksud pasal 5 dan 6, BPPD mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. Menjaga dan memelihara tanda batas;
- c. Melaksanakan koordinasi untuk pelaksanaan tugas pembangunan di kawasan perbatasan; dan
- d. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan rencana pembangunan kawasan perbatasan antar pemerintah daerah dan / atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

Kepala badan sebagai mana di maksud dalam pasal 3 huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi BPPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana di maksud dalam pasal 8, kepala badan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penetapan rencana strategis badan;
- b. Pengkoordinasian seluruh kegiatan badan dengan instansi lainnya;
- c. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang pengelolaan perbatasan;
- d. Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan rencana operasional dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang pengelolaan perbatasan;

- f. Pembangunan reformasi birokrasi pada badan;
- g. Pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan badan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Memperhatikan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 pasal 10 bahwa Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam perumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi perkantoran, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan serta evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun program kegiatan sekretariat;
- b. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan penyusunan, rencana program kerja badan;
- c. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
- d. Pengelolaan urusan administrasi keuangan;
- e. Pengelolaan urusan administrasi perlengkapan, aset, kebersihan dan keamanan kantor;
- f. Penyelenggaraan tata usaha persuratan, kearsipan dan perpustakaan;
- g. Penyelenggaraan akuntabilitas kinerja, keprotokolan, pelayanan publik, informasi publik, pengaduan masyarakat, hubungan masyarakat dan prosedur kerja;
- h. Pengoordinasian dan penyelenggaraan reformasi birokrasi badan;
- i. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- Sub Bagian Umum dan Aparatur; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional

3. Subbagian Umum dan Aparatur

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang di maksud pada pasal 11 ayat 1, Subbagian Umum dan Aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan aparatur;
2. Penyelenggaraan urusan penata usaha surat menyurat;
3. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian ;
4. Penyelenggaraan administrasi penatausahaan aset;
5. Penyelenggaraan urusan pengelolaan data pembangunan, keprotokolan, pelayanan publik, informasi publik, pengaduan masyarakat, hubungan masyarakat, prosedur kerja, perpustakaan dan kearsipan;
6. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian umum dan aparatur; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikabnn oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari kelompok jabatan fungsional.

4. Bidang Koordinasi, Perencanaan dan Kerja Sama

Kepala Bidang Bidang Koordinasi, Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengoordinasikan, merencanakan program dan anggaran serta kerjasama dalam pengelolaan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Koordinasi, Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai fungsi membantu Kepala Badan dalam:

- a. Penyusunan rencana program kerja bidang koordinasi perencanaan dan kerja sama;
- b. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang koordinasi perencanaan dan kerja sama;
- c. Perumusan dan pengkoordinasian rencana pelaksanaan dan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
- d. Perumusan rencana program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan;
- e. Perumusan rencana dan pengkoordinasian kerja sama antar pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga;
- f. Pengaturan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Koordinasi Perencanaan dan Kerja Sama;

- g. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Koordinasi Perencanaan dan Kerja Sama secara periodik; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Koordinasi, Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama, terdiri dari Kelompok jabatan fungsional.

5. Bidang Koordinasi, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi

Kepala Bidang koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di pimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan , mengoordinasikan, dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan kawasan perbatasan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi membantu Kepala Badan dalam sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana program kerja Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi;
- b. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
- c. Perumusan dan pengkoordinasian rencana pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
- d. Perumusan rencana dan pengkoordinasian pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya kawasan perbatasan dalam rangka pengusulan zona Pengembangan Ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya dikawasan perbatasan;
- e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan bantuan fasilitasi penegakan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara;
- f. Monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
- g. Pengaturan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi;
- h. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi secara periodik; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, terdiri dari kelompok jabatan fungsional.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.3.1. Isu Strategis

Kawasan perbatasan di Indonesia memiliki peranan yang strategis secara Nasional, karena terkait dengan integritas dan kedaulatan negara, sehingga secara umum Isu strategis yang mendorong munculnya berbagai persoalan yang di perbatasan, antara lain:

- a. Dimensi pengelolaan batas wilayah;
- b. Pengelolaan lintas batas;
- c. Pembangunan kawasan perbatasan;
- d. Dimensi kelembagaan;

Dan secara Nasional masih banyak isu-isu strategis lainnya dari berbagai dimensi baik *Dimensi pengelolaan batas wilayah, Dimensi Pengelolaan Lintas Negara, Dimensi pembangunan kawasan perbatasan* yang sangat dominan untuk diperhatikan dan diselesaikan sesegera mungkin guna keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Oleh karena itu kawasan perbatasan memerlukan penanganan secara khusus sehingga mampu memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara serta hak-hak berdaulat. Penanganan kawasan perbatasan sebaiknya tidak dipandang sebagai “**Halaman Belakang dan Pinggiran**”, melainkan halaman depan negara yang penanganannya perlu mendapat perhatian secara khusus. Disamping itu terdapat isu strategis terpenting yang dihadapi pemerintah daerah sehubungan dengan pengelolaan kawasan perbatasan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan layanan pengelolaan kawasan perbatasan, hal ini merupakan identifikasi yang utama dan merupakan permasalahan yang belum dapat diselesaikan serta perlu penyelesaian secara bertahap.

Sehubungan dengan hal in maka dibutuhkan upaya peningkatan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui percepatan pembangunan infrastruktur pada kecamatan-kecamatan di Kawasan perbatasan yang menjadi lokasi prioritas di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Kecamatan Puring Kencana, Kecamatan Badau, Kecamatan

Batang Lupar, Kecamatan Embaloh Hulu, Kecamatan Putussibau Utara dan Kecamatan Putussibau Selatan.

Adapun isu tersebut adalah *masih rendahnya infrastruktur dan kebutuhan layanan pengelolaan kawasan perbatasan pada kecamatan Lokasi Prioritas di Kawasan Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu*. Berdasarkan isu tersebut, maka bagaimana upaya Badan Pengelola Perbatasan Daerah kabupaten kapuas hulu sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai koordinasi dan fasilitasi kerjasama dengan berbagai kegiatan yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2025 untuk meningkatkan pengkoordinasian berkenaan dengan pengembangan pembangunan infrastruktur dan kebutuhan layanan pengelolaan kawasan perbatasan sesuai dengan tuntutan dan usulan dari masyarakat Kawasan perbatasan kepada internal pemerintahan daerah yang diusulkan ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat..

2.3.2. Permasalahan Yang Dihadapi

Permasalahan dalam pengembangan wilayah perbatasan, antara lain meliputi yaitu:

- 1) Belum tegasnya batas administrasi perbatasan antar negara; Penanganan dan pengelolaan keamanan, hukum, dan pertahanan di wilayah perbatasan;
- 2) Rendahnya kesejahteraan masyarakat karena terbatasnya akses transportasi dan kurang optimalnya pelayanan pengelolaan kawasan perbatasan termasuk ketersediaan energi kelistrikan yang menjangkau masyarakat di perbatasan;
- 3) Terhambatnya pengembangan kegiatan ekonomi lokal karena terbatasnya sarana dan prasarana;
- 4) Kebijakan dan program-program yang belum optimal dari berbagai sektor yang berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat perbatasan,
- 5) Tingkat koordinasi yang belum optimal antar Kabupaten, Provinsi dan Pusat serta belum jelasnya mekanisme koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan perbatasan;
- 6) Serta masih belum optimalnya keberpihakan dari kepemimpinan lokal dan kelembagaan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

2.3.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan terhadap peningkatan status *masih rendahnya infrastruktur dan kebutuhan layanan pengelolaan kawasan perbatasan masyarakat pada kecamatan Lokasi Prioritas di Kawasan Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu*, salah satunya dapat diidentifikasi oleh faktor eksternal seperti kebijakan

maupun sasaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan dibawah Kementerian Dalam Negeri.

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, dan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu maka dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

2.3.4 Tantangan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya ketersediaan layanan sosial dasar terutama terkait jaringan listrik, pendidikan kesehatan dan perumahan
- b. Masih terbatasnya akses informasi Kawasan Perbatasan dan sumber sumber pembiayaan;
- c. Terbatasnya produktivitas dan akses pemasaran produk dan jasa yang dihasilkan oleh Warga Masyarakat Kawasan Perbatasan;
- d. Rendahnya daya saing warga masyarakat di kawasan perbatasan dalam hal penguasaan teknologi dengan permintaan pasar;
- e. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola Desa-Desayang masih terindikasi masuk dalam kategori desa tertinggal;

2.3.5 Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang ada dalam pengembangan pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Adanya peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan;
- b) Perkembangan teknologi yang memudahkan penyampaian data dan informasi di Kawasan Perbatasan;
- c) Letak dan posisi Kapuas Hulu yang cukup strategis, khususnya didalam lalu lintas perdagangan regional, nasional, maupun internasional;
- d) Tersedianya aksesibilitas pencapaian perdagangan atau arus barang dan jasa dengan telah dimilikinya 1 (satu) pintu gerbang perbatasan yang menghubungkan Kabupaten Kapuas Hulu dengan Wilayah Serawak Malaysia;
- e) Ketersediaan sumber daya alam yang beraneka ragam, yang tersebar di seluruh kawasan perbatasan daerah kabupaten kapuas hulu.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola

Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Disamping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Dari rencana kerja yang memuat program kegiatan yang telah disusun sebelumnya setelah di adakan review dengan rancangan awal RKPD khusus untuk program yang ada di Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sudah sesuai dengan RKPD dan dokumen-dokumen lainnya, hanya untuk kegiatan, setelah adanya pembahasan baik dengan Kepala Daerah dan Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu terdapat kegiatan-kegiatan dan anggaran yang mengalami perubahan dan pergeseran sehingga harus disesuaikan kembali dengan Rencana Kerja.

Adapun hasil revidi terhadap rancangan awal RKPD tahun sebelumnya (tahun 2024) dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokas i Output Kegiat an	Rencana Tahun 2024				Hasil Analisis Kebutuhan				Sumber Dana	Catatan Penting
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kgtan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		
					Pro- gram	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kgtan		Pro- gram	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kgtan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1 3	14	15
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								2,645,022,060						
PENGLOLAAN PERBATASAN								2,645,022,060				2.805.674.020	Dana Transfer Umum-DAU	sesuai kebutuhan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2,527,974,060				2,655,054,020.00	Dana Transfer Umum-DAU	sesuai kebutuhan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Putussibau		2 Dokumen		815.000,00		2 Dokumen		815.000,00	Dana Transfer Umum-DAU	sesuai kebutuhan
Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA- Badan Pengelola perbatasan daerah		Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Putussibau		1 Dokumen		835.000,00		1 Dokumen		835.000,00	Dana Transfer Umum-DAU	sesuai kebutuhan
Koordinasi dan penyusunan dpa-skpd		Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Putussibau		1 Dokumen		775.000,00		1 Dokumen		775.000,00	Dana Transfer Umum-DAU	sesuai kebutuhan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Koordinasi dan penyusunan perubahan dpa-skpd		Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Putussibau		1 Dokumen		Rp775.000,00		1 Dokumen		Rp775.000,00	Dana Transfer Umum-DAU	sesuai kebutuhan
Evaluasi kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Putussibau		1 Dokumen		Rp975.000,00		1 Dokumen		Rp975.000,00	Dana Transfer Umum-DAU	sesuai kebutuhan
Penyediaan gaji dan tunjangan asn		Jumlah Dokumen Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Putussibau		14 Dokumen		1.537.898.000,00		14 Dokumen		1.537.898.000,00	Dana Transfer Umum-DAU	sesuai kebutuhan
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd		Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Putussibau		1 Dokumen		128.050.000,00		1 Dokumen		128.050.000,00	Dana Transfer Umum-DAU	sesuai kebutuhan
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd		Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Putussibau		1 Dokumen		1.500.000,00		1 Dokumen		1.500.000,00	Dana Transfer Umum-DAU	sesuai kebutuhan
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran skpd		Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD		Putussibau		1 Dokumen		1.500.000,00		1 Dokumen		1.500.000,00	Dana Transfer Umum-DAU	sesuai kebutuhan
Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai		Jumlah Dokumen Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Putussibau		1 Dokumen		8.400.000,00		1 Dokumen		8.400.000,00	Dana Transfer Umum-DAU	sesuai kebutuhan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan		Putussibu		2 org		35.317.000,00		2 org		35.317.000,00	-	-
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah Dokumen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Putussibu		1 Dokumen		2.519.000,00		1 Dokumen		2.519.000,00	Dana Transfer Umum-DAU	sesuai kebutuhan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Putussibu		1 Dokumen		45.412.800,00		1 Dokumen		45.412.800,00	Dana Transfer Umum-DAU	sesuai kebutuhan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah dokumen barang cetakan dan penggandaanalat tulis kantor		Putussibu		1 Dokumen		10.000.000,00		1 Dokumen		10.000.000,00	Dana Transfer Umum-DAU	sesuai kebutuhan
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Putussibu		1 Dokumen		303.044.000,00		1 Dokumen		303.044.000,00	Dana Transfer Umum-DAU	sesuai kebutuhan
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Dokumen Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Putussibu		1 Dokumen		27.889.000,00		1 Dokumen		27.889.000,00	Dana Transfer Umum-DAU	sesuai kebutuhan
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah Dokumen Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Putussibau		1 Dokumen		8.000.000,00		1 Dokumen		8.000.000,00	Dana Transfer Umum-DAU	sesuai kebutuhan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah Dokumen Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Putussiba u		1 Dokumen		27.245.760,00		1 Dokumen		27.245.760,00	Dana Transf er Umu m-DAU	sesuai kebutuhan
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah Dokumen Pelayanan umum		Putussiba u		1 Dokumen		271.667.100,00		1 Dokumen		271.667.100,00	Dana Transf er Umu m-DAU	sesuai kebutuhan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Putussiba u		1 Dokumen		110.976.400,00		1 Dokumen		110.976.400,00	Dana Transf er Umu m-DAU	sesuai kebutuhan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Dokumen Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Putussiba u		1 Dokumen		4.380.000,00		1 Dokumen		4.380.000,00	Dana Transf er Umu m-DAU	sesuai kebutuhan
PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN								117.048.000,0				117.048.000,0	Dana Transf er Umu m-DAU	sesuai kebutuhan
Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah		Dokumen koordinasi , integrasi dan singkronisasi kebijakan otonomi daearah		Kecamata n Lokpri kawasan Perbatatasa n		1 Dokumen		30.000.000,00		1 Dokumen		30.000.000,00	Dana Transf er Umu m-DAU	sesuai kebutuhan
Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan		Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan		Kecamata n Lokpri kawasan		1 Dokumen		30.000.000,00		1 Dokumen		30.000.000,00	Dana Transf er Umu	sesuai kebutuhan

				Perbatatasa n									m- DAU	
--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan		Dokumen Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan		Lokpri Kecamatan kawasan Perbatatasan		1 Dokumen		26.998.000,00		1 Dokumen		35,150,000.00	Dana Transfer Umum -DAU	tidak sesuai
Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara		Dokumen Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan		Lokpri Kecamatan kawasan Perbatatasan		1 Dokumen		10.050.000,00		1 Dokumen		10.050.000,00	Dana Transfer Umum -DAU	sesuai
Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan		Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan		Lokpri Kecamatan kawasan Perbatatasan		1 Dokumen		20.000.000,00		1 Dokumen		20.000.000,00	Dana Transfer Umum -DAU	sesuai
TOTAL								2.645.022.060,00				2.645.022.060,00	Dana Transfer Umum -DAU	

2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada pelaksanaan Renja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024, tidak terdapat usulan program maupun kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan tetapi berupa program dan kegiatan yang telah menjadi tugas dan Tupoksi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi

Arah kebijakan dan strategi peningkatan daya saing “bahwa gerakan terpadu pembangunan perbatasan sudah dimulai sejak Tahun 2011. Dulu pembangunan perbatasan itu tidak sinergi, sendiri-sendiri, K/L tidak sinergi, sehingga ada satu wacana bahwa pembangunan di perbatasan itu dipadukan menjadi satu. Sehingga gerakan ini bisa lebih konkret dan lebih jelas. Ini juga merupakan salah satu tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 di antaranya bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, bentuk wujud dari melindungi ini adalah salah satunya dalam melindungi territorial. Dalam arah kebijakan pembangunan di kawasan perbatasan di Tahun 2020, yakni Pertama, membangun masyarakat sebagai modal pembangunan. SDM ini adalah penting, selain kegiatan pembangunan infrastruktur Pelayanan dasar dengan kebutuhan geografis yang merupakan kesejahteraan umum pengembangan ekonomi lokal. Kemudian mengembangkan ekonomi lokal dan perluasan produk-produk unggulan melalui UMKM di Kawasan Perbatasan cukup besar dan ini membutuhkan dorongan. Dan beberapa tahun terakhir ini sudah begitu maju dengan adanya beberapa pembangunan yang dibantu oleh Pemerintah Pusat, selanjutnya pengembangan Pusat Kawasan Strategi Nasional atau PKSN dan meningkatkan tata kelola kelembagaan di kawasan perbatasan.

Selain persoalan sinergitas pembangunan di kawasan perbatasan, hendaknya persoalan lingkungan agar tidak terganggu akibat proses pembangunan. Dengan memperhatikan tantangan dan sasaran pengembangan Pengelolaan perbatasan kedepan dan merujuk pada arah kebijakan nasional dalam bidang Pengelolaan Perbatasan tahun 2018-2023, maka kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan pada tahun 2018- 2023 diarahkan untuk meningkatkan produktifitas kelayakan dan pengembangan perekonomian di kawasan perbatasan sehingga mampu tumbuh ke skala yang lebih besar (naikkelas) dan berdaya saing. Arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui lima strategi sebagaimana dituangkan dalam RPJMN tahun 2019-2024 yaitu :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan
3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran
4. Penguatan kelembagaan usaha
5. Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha

Kelima strategi tersebut dilaksanakan melalui beberapa langkah strategis yang disusun berdasarkan Dimensi Pembangunan yang dituangkan di dalam RPJMN 2020-2025 yaitu :

1. Dimensi Pembangunan Manusia
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan
3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan

Uraian langkah-langkah strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dimensi Pembangunan Manusia: Revolusi Mental
 - a. Peningkatan kapasitas SDM KUMKM di daerah perbatasan melalui pelatihan dan pendampingan yang melibatkan K/L terkait, Pemda, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil (OMS), dan Gerakan Koperasi;
 - b. Peningkatan peran dan tugas dari petugas perangkat desa
 - c. Fasilitasi pembebasan biaya akta notaris bagi pelaku usaha mikro untuk membentuk koperasi;
 - d. Fasilitasi kemudahan perizinan bagi usaha mikro dan kecil potensial;
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan: Kedaulatan Pangan
 - a. Fasilitasi penguatan peran Perangkat Desa;
 - b. Pola Pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pengembanagn Skema Pembiayaan Koperasi dan UMKM melalui LPDB-KUMKM;
 - c. Pembiayaan dan permodalan bagi wirausaha sektor pertanian;
 - d. Pembentukan lembaga pembiayaan untuk petani dan UMKM;
 - e. Peningkatan kapasitas SDM KUMKM bagi petani dan masyarakat perdesaan;
 - f. Revitalisasi pasar tradisional; dan
 - g. Pengembangan produk unggulan daerah melalui pendekatan 1 daerah 1 produk unggulan;
3. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan: Kedaulatan Energi
 - a. Pengembangan energi terbarukan berbasis ramah lingkungan khususnya di perdesaan.
4. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan: Kemaritiman dan Kelautan
 - a. Pengembangan skema pembiayaan koperasi dan UMKM melalui LPDBKUMKM dan Kredit Usaha Rakyat (KUR);
 - b. Pembiayaan dan permodalan bagi wirausaha nelayan dan masyarakat pesisir;
 - c. Peningkatan kapasitas SDM KUMKM bagi nelayan dan masyarakat pesisir; dan
 - d. Revitalisasi pasar tradisional

5. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan: Pariwisata dan Industri
 - a. Pengembangan UKM kreatif di bidang pariwisata;
 - b. Pengembangan kewirausahaan melalui upaya menaikkelaskan 1 juta unit usaha mikro;
 - c. Fasilitasi penerapan standarisasi mutu dan sertifikasi produk bagi KUMKM melalui sinergi dengan K/L terkait;
 - d. Fasilitasi dan dukungan pemasaran bagi KUKM, melalui Lembaga Layanan Pemasaran (LLP-KUKM) sebagai *trading house*, Pusat Inovasi dan Galery Produk UKM; dan
 - e. Fasilitasi promosi produk KUMKM melalui pameran baik dalam negeri maupun luar negeri;
6. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan: Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal
 - a. Revitalisasi pasar tradisional dan daerah paska bencana di kawasan daerah perbatasan
 - b. Pengembangan produk unggulan daerah melalui pendekatan 1 daerah 1 produk unggulan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran digunakan dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, yang mana merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi. Tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan pengelola Perbatasan Daerah
- 2) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi kawasan Perbatasan di daerah Kapuas Hulu

Untuk mencapai tujuan di atas, Badan Pengelola Perbatasan Daerah menyusun, menetapkan kebijakan dan program pembangunan perbatasan daerah dalam sasaran (s) strategis sebagai indikator pencapaian hasil, yaitu:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
2. Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan negara di daerah Kapuas hulu;

Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai berikut:

Tabel 3.1
TUJUAN DAN SASARAN

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				(1) 2022	(2) 2023	(3) 2024	(4) 2025	(5) 2026
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Predikat Sakip BPPD	B	CC	B	BB	BB
2	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara di Daerah. Kabupaten Kapuas Hulu	Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara di Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.	Jumlah Dokumen Program Pembangunan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara di Daerah	2 Doku men	3 Doku men	4 Doku men	5 Doku men	6 doku men

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan dan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu; yang mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan kawasan perbatasan, yang dioperasionalkan dalam serangkaian program dan kegiatan guna mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan mengacu pada isu strategis, RPJMD dan Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, maka rencana kerja (renja) yang memuat program dan kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 terdiri dari 2 program, 10 kegiatan dan 26 Sub Kegiatan.

Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada. Program dan kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025 sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Sub Kegiatan pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

B. Program Pengelolaan Perbatasan

1. Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan
2. Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan
 - Penjagaan dan Pemeliharaan tanda Batas Wilayah Negara

3. Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan

- Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan

Rencana Kerja dan Pendanaan dengan Pagu indikatif Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar **Rp. 2.542.199.600,00** (Dua Miliar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) dan dapat kami sajikan seperti tablel dibawah ini :

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan rencana kerja tahunan yang selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu guna tercapainya Visi dan Misi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2021-2026 dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan sehingga memudahkan dan lebih terarah dalam proses pelaksanaannya oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah beserta jajarannya dan masyarakat yang peduli terhadap pengelolaan Kawasan perbatasan dalam bentuk program dan kegiatan guna mewujudkan pengelolaan dan pembangunan Kawasan perbatasan yang lebih baik dan tepat guna. Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi diharapkan akan terkoordinasi, terintegrasi, dan sinergis serta berkelanjutan dengan skema Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu maupun OPD yang membidangi fungsi lain.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyerapan anggaran dan dalam rangka pengelolaan dan pembangunan Kawasan perbatasan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip Efisiensi, Efektivitas, Transparansi, Dan Akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Badan Pengelola Perbatasan daerah berkaitan dengan pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antara kegiatan- kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing OPD.

Rencana kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2024, selain menjadi acuan dalam penyusunan dokumen teknis operasional kegiatan, yaitu Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2025, serta pelaksanaan kegiatan tahun 2025, Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Pengelola Perbatasan Daerah sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dan maju.

Substansi Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu disusun dengan mempedomani Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan keefektifan pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Substansi Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 dan Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021–2026
2. Tindak lanjut alokasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu atas proses Penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian target yang telah ditetapkan.
3. Bidang–bidang dan semua unsur teknis pelaksanaan kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, agar segera menyusun rencana kinerja masing–masing dengan mengacu pada Renja yang telah ditetapkan.
4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.

Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2025 secara optimal akan didasarkan pada arah kebijakan dalam Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi dalam Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021–2026, sehingga berimplikasi terhadap mengakselerasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Kami berharap, bahwa Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga seluruh target indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD untuk urusan perencanaan pembangunan dapat tercapai. Adapun jika terdapat kendala dalam capaian indikator kinerja tersebut, baik yang diakibatkan karena masih belum memadai anggaran dan permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja.

Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Rencana Kerja tahun 2025 ini. Kemudian Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan agar mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan realisasi capaian kinerja yang telah ditargetkan.